



**BAN-PT**

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERLAKUAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU  
PROGRAM STUDI UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI  
MELALUI MEKANISME AUTOMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS AKREDITASI  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);  
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
  7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
  9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;
  10. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penundaan Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBERLAKUAN INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN EVALUASI MUTU PROGRAM STUDI UNTUK PERPANJANGAN STATUS TERAKREDITASI MELALUI MEKANISME AUTOMASI.

#### Pasal 1

- (1) Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi sebagaimana telah ditetapkan di dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 18 Tahun 2024 yang selanjutnya di dalam peraturan ini disebut Instrumen Automasi Akreditasi Program Studi (APS) mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2025.
- (2) Indikator yang belum diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor 18 Tahun 2024 masih belum diperhitungkan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian oleh BAN-PT.
- (3) Instrumen Automasi APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perpanjangan Status Terakreditasi bagi Program Studi yang masa berlaku akreditasinya berakhir tanggal 31 Mei 2026 dan sesudahnya.

- (4) Status Terakreditasi Program Studi yang masa berlakunya berakhir sebelum tanggal 31 Mei 2026 masih dapat diperpanjang dengan menggunakan mekanisme dan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi.
- (5) Luaran Akreditasi dengan menggunakan Instrumen Automasi APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan status akreditasi yang terdiri atas Status Terakreditasi atau Status Tidak Terakreditasi.

## Pasal 2

### KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Program Studi dengan Status Terakreditasi C, B, Baik, atau Baik Sekali yang masa berlaku akreditasinya berakhir 31 Mei 2026 atau sebelumnya masih diberikan kesempatan untuk mengajukan permohonan APS dengan menggunakan Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi, paling lama tanggal 30 Juni 2025 dengan menggunakan mekanisme pengajuan akreditasi yang berlaku di BAN-PT.
- (2) Luaran Akreditasi dengan menggunakan Instrumen APS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan status akreditasi yang terdiri atas Status Tidak Terakreditasi, atau Status Terakreditasi dengan Peringkat Baik, Baik Sekali, atau Unggul.

## Pasal 3

### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua Peraturan BAN-PT yang bertentangan dengan peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Juni 2025

Majelis Akreditasi  
Ketua,



Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.